

HUKUM MENJAMA' DAN MENGQAŞAR SHALAT
(Studi Perbandingan *Mazhab* Hanafidan *Mazhab* Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RIKA JULIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131209467

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M /1438 H

HUKUM MENJAMA' DAN MENGQASAR SHALAT
(Studi Perbandingan *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i)

SKRIPSI

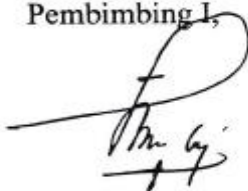
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RIKA JULIANA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 209467

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, L.c., Ma
NIP. 197603292000121001

HUKUM MENJAMA' DAN QASHAR SHALAT
(Studi Perbandingan *Maḏhab* Hanafi dan *Maḏhab* Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 04 Agustus 2017
Jum'at, 11 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP : 196011191990011001

Sekretaris,



Israr Hirdavadi, Lc, MA
NIP : 1976032920001210001

Penguji I,



Dr. Agustin Marafi, Lc, MA
NIP : 197708022006041002

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP : -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rika Juliana
Nim : 131209467
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2017
Yang menyatakan,


(Rika Juliana)



ABSTRAK

Nama : Rika Juliana
NIM : 131209467
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i)
Tanggal Sidang : 04 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 72 Lembar
Pebimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA
Pebimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA

Kata kunci : *Jama'*, *Qashar*, Shalat, *Mazhab*

Jama' shalat ialah suatu *rukhsah* yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, menggabungkan antara dua shalat pada satu waktu, boleh seseorang melakukan *jama' taqdim* ataupun *jama' ta'khir*, dalam hal yang memudahkan manusia bagi yang mempunyai kesulitan dalam hal tertentu, seperti halnya bagi para musafir. *Qashar* shalat merupakan shalat yang diringkas, yaitu meringkas shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at akan tetapi shalat magrib dan subuh tidak dapat di qashar. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana metode istimbath *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i tentang hukum *menjama'* dan *qashar* shalat dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua *mazhab* ini. Penelitian ini menggunakan metode *diskriptif-analisis-komparatif*, yaitu suatu metode untuk menganalisa, memecahkan dan membandingkan kedua pendapat tentang masalah hukum *menjama'* dan *qashar* shalat. Hasil yang ditemukan bahwa menurut *Mazhab* Hanafi berpendapat bahwa kebolehan *menjama'* itu hanya karena haji yaitu di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan *qashar* shalat ia merupakan '*azimah* (sesuatu yang diharuskan). Tetapi *Mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa boleh *menjama'* shalat *taqdim* dan *ta'khir* yang disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Sedangkan *qashar* shalat ia merupakan *rukhsah*, jika mau, dikerjakan *qashar* dan kalau tidak, boleh menyempurnakan shalat. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua *mazhab* ialah Perbedaan dalam menilai otentisitas nash, memahami nash syara', *menjama'* dan mentarjih nash, dan perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara. Namun, dibalik perbedaan pendapat antara *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i terdapat persamaan yaitu sama-sama mengakui bahwa shalat qashar itu dua raka'at.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang menjadi salah satu persyaratan dalam penulisan skripsi dengan judul **“*Hukum Menjama’ dan Qaşar Shalat (Studi Perbandingan *Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*)*”**.

Selawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. karena beliaulah umat manusia dapat tertuntun dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Israr Hirdayadi Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab beserta seluruh staff di Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag, M.A selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc. MA sebagai Pembimbing II, yang berkenan meluangkan waktu untuk bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak, dan selalu menjadi hamba Allah yang mulia.

6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang luar biasa berharganya bagi Penulis.
7. Untuk kedua orang tua Penulis, Junaidi.M dan Ida Farida, mereka adalah segalanya bagi Penulis hingga bisa terlaksananya studi ini hingga selesai. Juga kepada saudaraku tercinta Kakak Lidya Ma'mur, Amd.Keb, Rizqi Syahnanda, S.E dan adik tercinta Ridha Muhammad Haji dan Zahratul Raihan.
8. Sahabat-sahabatku Sri Noviana, S.H, Arisnawati, Siti Mewah, S.H, Komsul Insyiah, S.H, Salwa Yunanda dan seluruh sahabat angkatan 2012 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga kita semua menjadi generasi bangsa yang kuat dan terpercaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	Ĥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ẓ
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fatah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fatah dan ya	ay
◌َ و	Fatah dan wau	aw

Contoh:

كيف : *kayfa*

حول : *hawla*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / آ	Fatah dan alif atau ya	ā
إ	Kasrah dan ya	ī
ؤ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *Marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *Marbutah* mati

Ta *Marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun* transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta *marbutah* diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ituditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rawd'ah al-afḥāl/ rawd'atulafḥāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al- Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh, Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	10
 BAB DUA : SHALAT <i>JAMA'</i> DAN <i>QAŞAR</i>.....	12
2.1. Pengertian dan dasar Hukum <i>Menjama'</i> dan <i>Qashar</i> Shalat	12
2.2. Tujuan dan Kegunaan <i>Menjama'</i> dan <i>Qashar</i> Shalat.....	18
2.3. Syarat-syarat <i>Menjama'</i> dan <i>Qashar</i> Shalat	19
2.4. Pembagian Shalat <i>Jama'</i> dan <i>qashar</i>	24
2.5. Tata Cara Pelaksanaan Shalat <i>Jama'</i> dan <i>Qashar</i>	27
 BAB TIGA: PENDAPAT MAẒHAB HANAFI DAN SYAFI'I	
TENTANG HUKUM MENJAMA' DAN MENGQAŞAR	
SHALAT	32
3.1. Pendapat Maẓhab Hanafi tentang Shalat Jama' dan Qasar	32
3.2. Pendapat Maẓhab Syafi'I tentang Shalat Jama' dan Qasar	38
3.3. Metode Istimbath Hukum Maẓhab Hanafi dan Maẓhab Syafi'I	43
3.4. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat antara Keduanya.....	51
3.5. Pendapat Penulis Terhadap Menganalisa Perbedaan Pendapat antara Maẓhab Hanafi dan Maẓhab Syafi'I	65
 BAB EMPAT PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran-saran	68
 DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULISAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan ibadah yang paling utama yang setiap muslim wajib memahami hukumnya, baik secara teori maupun praktik. Hal itu dikarenakan begitu agung dan mulianya kedudukan shalat dalam Islam. Apabila Iman adalah perkataan lisan dan keyakinan hati, maka shalat adalah amalan badan dan ketaatan kepada Ar-Rahman, Dzat yang maha Pengasih.

Shalat dikategorikan oleh para ulama sebagai salah satu perkara “*ma’lum min al-diin bi al-dharurah*” sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Dimana seorang muslim yang secara nyata mengingkari kewajiban shalat maka ia akan dihukum kafir atau telah murtad. Kedudukan shalat sangat besar di sisi Allah SWT. Sehingga kewajiban shalat tidak akan pernah gugur dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam perjalanan, sakit, ataupun banyaknya kesibukan. Hanya saja agama mentolerir situasi dan kondisi, sehingga disetiap situasi dan kondisi itu telah diatur tata caranya yang tidak berkesan menyulitkan umatnya dan tidak mengurangi otoritas shalat itu sendiri.¹

Shalat merupakan ibadah yang harus dilakukan sesuai tuntunan yang telah disyari’atkan. Kata shalat dalam bahasa Arab berarti doa memohon kebajikan dan pujian.²

¹ Abbas Karaha, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm.11.

² Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 16.

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah adanya rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ini adalah suatu perbedaan antara orang Islam dan kafir, dan ini adalah tampilan Islam, tanda Iman dan kesejukan mata dalam ketenangan jiwa untuk beribadah.

Dalam hal beribadah, utamanya shalat seorang muslim haruslah mempelajari semua yang terkait dengan hukum shalat sehingga ia menunaikan ibadah secara benar. Al-Qur'an yang mulia telah memperhatikan perkara shalat dengan perhatian besar, sehingga banyak ayat yang memerintahkan agar menegakkan shalat serta menjaganya. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat An-Nur ayat 56:

“ Dan dirikan shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Pada hakikatnya Allah memberi keringanan (*rukhsah*) kepada setiap hamba-Nya dalam menjalankan setiap ibadahnya, ketika seseorang muslim dalam perjalanan maka ada keringan yang diberikan Allah kepadanya dalam melaksanakan shalat, boleh ia melaksanakannya secara *qasr* ataupun *jama'*, dan hal ini berdasarkan Al-qur'an surat An-Nisa ayat 101:

“Dan apabila kamu berpergian dimuka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasr sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu ”

Adapun batas jarak orang dikatakan musafir terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Bahkan Ibnu Munzir mengatakan ada dua puluh pendapat. Yang paling kuat adalah tidak ada batasan jarak, selama mereka dinamakan

musafir menurut kebiasaan maka ia boleh *menjama'* dan *mengqashar* shalatnya. Karena kalau ada ketentuan jarak yang pasti, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mesti menjelaskannya kepada kita.³

Seorang musafir baru boleh memulai melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar* apabila ia telah keluar dari kampung atau kota tempat tinggalnya. Ibnu Munzir mengatakan, "Saya tidak mengetahui Nabi *menjama'* dan *mengqashar* shalatnya dalam musafir kecuali setelah keluar dari Madinah". Dan Anas menambahkan, Saya shalat Dhuhur bersama Rasulullah saw di Madinah empat rakaat dan di Dzulhulaifah (sekarang Bir Ali berada di luar Madinah) dua rakaat,(HR: Bukhari Muslim).

Seorang yang *menjama'* shalatnya karena musafir tidak mesti harus *mengqashar* shalatnya begitu juga sebaliknya. Karena boleh saja ia *mengqashar* shalatnya dengan tidak *menjama'nya*. Seperti melakukan shalat Dzuhur 2 rakaat di waktunya dan shalat Ashar 2 rakaat di waktu Ashar. Cara seperti ini lebih afdhal bagi mereka yang musafir namun bukan dalam perjalanan. Seperti seorang yang berasal dari Surabaya bepergian ke Sulawesi, selama ia di sana ia boleh *mengqashar* shalatnya dengan tidak *menjama'nya* sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di Mina. Walaupun demikian boleh-boleh saja dia *menjama'* dan *mengqashar* shalatnya ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam ketika berada di Tabuk. Tetapi ketika dalam perjalanan lebih afdhal *menjama'* dan *mengqashar* shalat, karena yang demikian

³ Ibnu Hazm, *Kitab AL-Muhallajilid 5*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 21

lebih ringan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Namun demikian, para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan jama' dan *qaṣar* shalat ini. Dalam hal ini *Mazhab* Hanafi tidak membolehkan menjama' shalat baik dalam perjalanan ataupun tidak, kecuali dalam dua kasus yaitu pada hari arafah dan pada saat malam muzdalifah dan berbagai kondisi tertentu. Sedangkan *qaṣar* shalat dalam perjalanan menurut *Mazhab* Hanafi merupakan *azimah* (keharusan mutlak) yang tidak boleh ditinggalkan.⁴

Adapun menurut *Mazhab* Syafi'i boleh *menjama'* antara shalat dzuhur dan ashar dan antara shalat magrib dan isya, *taqdim* (didahulukan) dan *ta'khira* (di akhirkan), disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu, dan bagi mereka pelaksanaan *manjama'* shalat seharusnya tidak diperbolehkan dalam keadaan gelap, berangin, takut atau sakit. Sementara *qaṣar* shalat menurut *Mazhab* Syafi'i adalah rukhsah, jika mau, dikerjakan *qaṣar*, dan kalau tidak, boleh menyempurnakan shalat.⁵

Jadi berdasarkan uraian di atas, serta berbagai persoalan yang timbul dari latar belakang maka penulis mencoba mengkaji tentang **Hukum *Menjama'* dan *Qasar* Shalat (Studi Perbandingan *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i).**

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 1&2*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm.236

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 145

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istimbath *Mazhab* Hanafi dan *Mazhab* Syafi'i tentang hukum *menjama* 'dan *qaṣar*shalat?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua *mazhab* ini ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat-pendapat ulama *mazhab* tentang hukum menjama'dan qashar shalat, beserta dalil-dalil dan alasan yang mereka gunakan, serta metode istimbat hukum yang mereka gunakan sehingga terjadinya perbedaan.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat.

Dari permasalahan tersebut tentang perbedaan pendapat yang terjadi di antara ke duanya, penulis bermaksud meneliti permasalahan tersebut, guna untuk mengetahui kejelasan tentang kedua pemahaman *mazhab*.

1.4. Penjelasan Istilah

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalah pahaman tentang pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas, berikut akan diberikan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun penjelasan istilahnya adalah:

1. Hukum

Secara estimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminology ushul fiqh, hukum berarti :

“Khitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa *iqthida'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *manai'* (penghalang).⁶

2. *Menjama'*

Jama' menurut bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan menurut istilah yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya, shalat dzuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau pada waktu Ashar. Shalat Maghrib dan Isya' dilaksanakan pada waktu Maghrib atau pada waktu Isya'. Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lainnya.⁷

⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

⁷ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 69.

3. *Qaṣar*

Shalat *qaṣar* adalah melakukan shalat dengan meringkas/mengurangi jumlah raka'at shalat yang bersangkutan. Shalat *Qaṣar* merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan (*safar*). Adapun shalat yang dapat *dikaṣar* adalah shalat dzuhur, ashar dan isya, dimana raka'at yang aslinya berjumlah 4 dikurangi/diringkas menjadi 2 raka'at saja.

4. Shalat

Kata shalat secara bahasa diartikan sebagai doa, sedangkan menurut istilah shalat adalah serangkaian ibadah, terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam.⁸

5. Perbandingan

Perbandingan dalam bahasa Arab adalah *isimmaf'ul* dari *qaarana*, *yuqaarinun*, *muqaaranatan*, *muqaarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan.⁹

Maksud perbandingan dalam pembahasan ini adalah usaha membandingkan pendapat-pendapat yang ada antara *mazhab* Hanafi dan *mazhab* Syafi'i dalam masalah *menjama'* dan *mengqaṣar* shalat.

6. *Mazhab*

Kata *mazhab* menurut istilah adalah, faham aliran pikiran yang merupakan kajian seorang mujtahid tentang hukum-hukum Islam yang digali dari ayat atau hadis yang dapat diijtihadkan.¹⁰

⁸ Hamid Sarong, Rukiyah, Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2009) , hlm. 48

⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Darussalam Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991), hlm.6

¹⁰ *Ibid*, hlm 47.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis banyak menemukan literatur tulisan yang berkaitan dengan masalah *menjama'* dan *qasr*shalat.

Seperti halnya yang tertera didalam buku *Fiqh Islam WaAdillatuhu* karya “Wahbah Al-Zuhaili, yang diterangkan bahwa “Para Ulama berbeda pendapat mengenai *menjama'* shalat, Mayoritas ulama, selain *mazhab* Hanafi, membolehkan menggabungkan antara shalat zuhur dan ashar, baik itu dilakukan lebih awal pada waktu zuhur atau diakhirkan pada waktu ashar. Begitu juga, antara shalat magrib dan isya, bisa didahulukan atau diakhirkan pelaksanaannya ketika seseorang melakukan perjalanan panjang kira-kira 89 km. Menurut *mazhab* Hanafi bukanlah *menjama'* dalam artian mengerjakan shalat satu di waktu shalat lain. Akan tetapi ialah mengakhirkan shalat sampai akhir waktu sehingga mendekati waktu shalat sesudahnya, dan menyegerakan shalat. Sehingga terlihat seperti *jama'*, akan tetapi tidak. Ini yang disebut sebagai *jama' Swuari*, dalam *mazhab* Hanafi.”¹¹

Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain. Shalat *Jama'* ini boleh dilaksanakan karena beberapa alasan (halangan) berikut ini: Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, apabila turun hujan lebat, karena sakit dan takut, jarak yang ditempuh cukup jauh, yakni 81 km (begitulah yang disepakati oleh sebagian Imam *Mazhab* sebagaimana disebutkan dalam kitab *AL-Fiqh, Ala al Madzhahib al Arba'ah*, sebagaimana pendapat para ulama *mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hanbali.)

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 450

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enam belas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. *Menjama'* shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya-baik musafir atau bukan dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa udzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja.¹²

1.6. Metode Penelitian

Kata metode berarti “jalan ke”,¹³ sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif. Maksudnya, penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan semua tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam fiqh Islam tentang Hukum *Menjama'* dan *Qaşar* Shalat.

¹²Taudhihul Ahkam, Al Bassam 2/308-310 dan Fiqhus Sunnah 1/316-317).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Uनेversitas Indonesia (UI-Press)), hlm. 5

¹⁴*Ibid.* 42

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang merupakan kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang hukum *menjama'* dan *qashar* shalat dan buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah *menjama'* shalat. Adapun kitab-kitab dikalangan Hanafiyah seperti kitab, *Al-Mabsuth*, *Bada'i Al-Shana'i*, *Raad Al-Muhtar*, dan kitab-kitab dikalangan Syafi'iyah seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pendukung berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari semua tema yang menjadi bahan studi, dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab yang mewakili Mazhab. Juga kitab-kitab atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai hal tersebut.

Kemudian dikemukakan pendapat para ulama dalam setiap permasalahan yang didapatkan dari semua sumber data dan hasil yang didapatkan dipaparkan guna memperjelaskan keabsahan sumbernya.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku "Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 2013" sementara untuk menerjemahkan nash-nash Al-Qur'an penulis berpedoman pada Al-Qur'anul Karim yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2010.

BAB DUA

SHALAT *JAMA'* DAN *QAŞAR*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Menjama' dan Qaşar Shalat

Untuk memahami lebih jauh mengenai shalat *jama'* dan *qaşar*, terlebih dahulu penulis menguraikan definisi shalat. Asal makna shalat menurut arti bahasa ialah “doa”, tetapi yang dimaksud di sini ialah “ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.”¹ Secara *lughawi* kata shalat (صَلَات) mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam Al-Qur'an. Ada yang berarti “doa”, sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka ini. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Sedangkan menurut istilah, ada berbagai macam pendapat yang diberikan oleh para ahli di bidang fiqh mengenai definisi shalat, di antaranya yaitu :

Menurut Imam Taqiyuddin, definisi shalat adalah sebagai berikut :

وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُفْتَتِحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمِلَةٍ بِالسَّلَامِ بِشُرُوطٍ.

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 1, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 541.

Artinya : “ *Shalat menurut istilah yaitu ibarat dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan beberapa syarat* ”.²

Menurut Muhammad bin Qasim Al-Gazi, definisi shalat adalah sebagai berikut :

وَشَرَعًا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya : “*Shalat menurut istilah seperti apa yang telah dikemukakan oleh Imam Rafi’I yaitu perkataan dan perbuatan yang mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu* ”.³

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah salah satu wujud ketaatan hamba kepada Tuhannya dengan diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam di samping juga harus memperhatikan rukun dan syarat yang ada.

Sedangkan perkataan *jama’* berarti shalat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua shalat wajib dalam satu waktu, seperti shalat Zuhur dengan Asar dan shalat Magrib dengan shalat Isya. Seperti halnya seseorang melakukan *jama’ taqdim* dan *jama’ ta’khir*.⁴ *Jama’ taqdim* adalah menggabungkan dua shalat dan dikerjakan dalam waktu shalat pertama, yaitu: zhuhur dan ashar dikerjakan

² Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, jilid I (Beirut: Maktabah Wa Mathba’ah Toba Putra, 2004), hlm. 83.

³³ Muhammad bin Al-Qasim Al-Gazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Jilid I (Semarang: Maktabah Wa Mathba’ah Toha Putra, t,th), hlm. 11.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 1*, (Jakarta Cakrawala Publishing, 2008), hlm.316-317.

dalam waktu zuhur, dan magrib ‘isya’ dikerjakan dalam waktu magrib. *Jama’ taqdim* harus dilakukan secara berurutan sebagaimana urutan shalat tidak boleh terbalik. Adapun *jama’ ta’khir* adalah menggabungkan dua shalat dan dikerjakan dalam waktu shalat kedua, yaitu: zuhur dan ashar dikerjakan dalam waktu ashar, magrib dan ‘isya’ dikerjakan dalam waktu ‘isya’. *Jama’ ta’khir* boleh dilakukan secara berurutan dan boleh pula tidak secara berurutan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Men*jama’* shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa udzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja. Termasuk udzur yang membolehkan seseorang untuk men*jama’* shalatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan, turun hujan, dan orang sakit.⁵ *Jama’* berakar kata dari *jama’a*, *yajma’u*, *jam’an*, yang berarti kumpul atau bergabung. Secara terminology shalat *jama’* adalah dua shalat yang dikerjakan bergantian dalam satu waktu. Seperti halnya Sayyid Bakri menyebutkan definisi *jama’* shalat sebagai berikut:

أَيُّ ضَمِّ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ لِالأُخْرَى فِي وَقْتٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَوَاءً كَانَتَا تَامَّتَيْنِ أَوْ مَقْصُورَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا تَامَّةً وَالأُخْرَى مَقْصُورَةً.

Artinya : “ yaitu mengumpulkan salah satu dari dua shalat kepada yang lain dalam satu waktu dari keduanya, baik keduanya itu dikerjakan secara sempurna atau keduanya dikerjakan secara qasar atau salah

satunya dikerjakan dengan sempurna dan yang lain dikerjakin secara qasar.”⁶

Sedangkan pembahasan mengenai pengertian shalat *qasar* ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah. Kata *Qasar* menurut bahasa adalah قصر - قصورا الشيء yang berarti نقص (meringkas) dan رخص (dispensasi). Sedangkan menurut istilah adalah shalat yang diringkas, yaitu meringkas raka'at shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, akan tetapi shalat magrib dan subuh tidak dapat di*qasar* (diringkas). Memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat menjadi dua rakaat saja.⁷ Misalnya ketika seorang muslim dalam perjalanan maka ada keringanan (rukhsah) yang diberikan Allah kepadanya dalam melaksanakan shalat boleh ia melaksanakan shalat secara *jama'* ataupun *qasar*.⁸ Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya : *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."*[QS. Al-Nisa' (4) : 101]

⁶Sayyid Bakri, *I'alah Al-Thalibin*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm.99.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 424.

⁸Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 67.

Selain berdasarkan pada ayat di atas juga berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ خَفْصٍ بْنُ عَاصِمٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَلَكَةَ. قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ. ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ. حَتَّى جَاءَ رَحْلُهُ. وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. فَكَانَتْ مِنْهُ التَّفَاتَةُ نَحْوُ حَيْثُ صَلَّى. فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا. فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لِأَتَمِّمَتْ صَلَاتِي. يَا ابْنَ أَخِي؟ إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ. فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ. وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ. ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ. هـ [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]

Artinya : “Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah menceritakan kepada kami. Isa bin Hafsa bin ‘Ashim bin Umar bin al-Khatthab dari ayahnya telah menceritakan kepada kami, ia berkata : Aku menemani Ibnu Umar dalam perjalanan ke Makkah lalu ia shalat zhuhur bersama kami dua rakaat. Kemudian beliau datang dan kami menghadap bersamanya sehingga tiba perjalanannya. Dia duduk dan kami duduk bersamanya. Beliau membuka daripadanya mengenai shalat. Maka, beliau melihat manusia berdiri. Beliau berkata apa yang menjadi penghalang bagi mereka ? Saya menjawab : mereka berlari. Ibnu Umar berkata : Adalah saya berlari untuk menyempurnakna shalat saya. Wahai anak saudaraku? Aku menemani Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua rakaat hingga beliau wafat, dan Aku menemani Abu Bakar dan dia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua rakaat hingga beliau wafat, dan Aku menemani Umar dan tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua rakaat hingga wafat dan Aku menemani Utsman dan dia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dua rakaat hingga wafatnya. Allah Swt telah berfirman, “ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.” Al-Ahzaab : 21.⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih kontemporer dari Suria, hadis ini mencapai tingkat mutawatir dan hadis mutawatir kehujjahannya *qat’i* (pasti).

⁹Abu Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Juz-1, Cet-1, Kahera: Dar al-Hadis, 1991), hlm.479.

Berdasarkan alasan dari ayat dan hadits Rasulullah saw tersebut, ‘ulama sepakat bahwa *musafir* boleh melakukan shalat *qashar*, baik perjalanan itu menyangkut perjalanan wajib, dan perjalanan yang sifatnya mubah.¹⁰

Pada dasarnya di dalam al-Qur’an tidak disebutkan tentang shalat *jama’*, hanya saja Al-Qur’an menyebutkan tentang shalat *qashar* dan tentang keringanan yang diberikan oleh Allah dalam agama Islam. Dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan shalat *jama’* adalah hadis-hadis Rasulullah saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Turmudzi dari sahabat Mu’adz yang berbunyi ;

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.¹¹

Artinya: “Dari Muadz, “ bahwasannya Nabi SAW dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergeincir matahari, beliau menta’khirkan shalat Zuhur hingga beliau kumpulkan dengan waktu Asar, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan shalat Zuhur dan Asar sekaligus, kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum Magrib, beliau menta’khirkan Magrib hingga beliau melakukan shalat Magrib beserta Isya dan apabila beliau berangkat sesudah waktu Magrib beliau segerakan shalat Isya dan beliau menggabungkan shalat Isya bersama Magrib”. (HR.Abu Daud).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah saw juga pernah melakukan shalat *jama’* selain dalam ketakutan (*khauf*) maupun dalam perjalanan (*safar*).

¹⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1592.

¹¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ؟ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

Artinya: “Dari Ibu Abbas berkata: Rasulullah saw pernah menggabungkan antara shalat dhuhur dan shalat asar ataupun magrib dan isya dalam satu waktu dalam keadaan tanpa rasa takut dan bukan sedang dalam perjalanan”. (HR.Muslim)

Adapun dalil di atas dapat dijadikan pegangan atau *kehujjahan* dalam melakukan shalat *jama’*.

2.2. Tujuan dan Kegunaan Menjama’ dan Qaşar Shalat

Shalat merupakan ibadah yang dikenal sejak dahulu kala dan ritual yang ada pada banyak agama secara umum. Islam sangat memperhatikan perintah shalat, tidak boleh mengabaikannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat adalah tiang agama, kunci surga, sebaik-baik amalan, dan yang pertama kali dihisab atas seorang mukmin pada hari kiamat. Allah membolehkan shalat *jama’* dan *qaşar* adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dan shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal, sedangkan manfaat dari keduanya ialah untuk memudahkan setiap umat manusia dalam berpergian jauh hendak menunaikan shalatnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah.¹²

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 283.

2.3.Syarat-syarat Menjama' dan Qaşar Shalat

Shalat *jama'* ialah mengerjakan 2 shalat fardhu dalam satu waktu. Jika dikerjakan pada waktu yang pertama disebut *jama' taqdim* dan jika dikerjakan pada waktu shalat yang kedua disebut *jama' ta'khir*. Sedangkan shalat *qaşar* adalah meringkas shalat dari 4 raka'at menjadi 2 raka'at. *Jama'* dan *qaşar* ini memiliki syarat masing-masing.

Syarat *jama' taqdim* adalah :

1. Niat untuk menjama', yaitu niat untuk menjama' *taqdim* ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya. Maksud dari niat untuk menjama' ialah seseorang yang melaksanakan *jama' taqdim* harus diawali oleh niat untuk menjama' shalat, karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat *jama' taqdim* ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya shalat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.¹³
2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.
3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang *dijama'* dengan jarak yang panjang. Karena, menjama' shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisahkan antara dua shalat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , hlm.454.

untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat *jama'* itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhiri shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjama' telah hilang.

4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan *takbiratul ihram* pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah *takbiratul ihram* dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk menjama', karena hilangnya sebab.
5. Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.
6. Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang menjama' shalat ashar dengan shalat jumat di tempat yang sedang pelaksanaan shalat jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dahulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat jumatnya maka tidak boleh melakukan *jama'* shalat ashar dengan *jama' taqdim*.

Sedangkan syarat-syarat *jama' ta'khir* ialah :

1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat *jama'* sebelum keluar waktu shalat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai shalat hingga bisa menjadi tepat waktu.

2. Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua.¹⁴

Sedangkan shalat *qashar* menjadi sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hendaknya perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh dua marhalah atau dua hari, ataupun enam belas farsakh, menurut mayoritas ulama.
2. Hendaknya perjalanan itu merupakan perjalanan yang dibolehkan bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang.¹⁵
3. Shalat yang boleh di*qashar* hanya shalat yang empat raka'at saja, dan bukan shalat *qadha*, shalat yang empat raka'at ialah shalat zhuhur, 'ashar dan 'isya. Cara meng*qashar* ialah shalat yang empat raka'at itu dikerjakan (dijadikan) dua raka'at saja sebagaimana sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَفَمَثَلُ مَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَفَمَثَلُهَا عَشْرًا.

Artinya : *Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami Abdul Warits, dari Yahya bin Abu Ishaq yang berkata, saya mendengar Anas berkata, "kami bepergian bersama Nabi dari Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan, Nabi SAW melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat sampai kami pulang kembali ke Madinah." Aku (Abu Ishaq) bertanya, "Apakah kalian tinggal sementara*

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 454

¹⁵ *Ibid*, hlm. 433

*di Mekah?" Anas menjawab, "kami tinggal di Mekah selama sepuluh hari."*¹⁶

Adapun shalat subuh dan magrib tidak boleh *diqashar*.

4. Niat meng*qashar* pada waktu takbiratul ihram.
5. Tidak menjadi ma'mum kepada orang shalat yang bukan musafir.
6. Baligh adalah syarat menurut *mazhab* Hanafi. Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkannya maka anak kecil boleh meng*qashar* shalat. Karena, setiap orang yang memiliki tujuan yang benar dan niat melakukan perjalanan, serta mencapai jarak yang ditentukan maka ia boleh meng*qashar* shalat.¹⁷
7. Tempat yang dituju untuk melaksanakan shalat *qashar* haruslah tempat yang tertentu untuk meng*qasharnya*, jika tidak maka tidak boleh *qashar*.
8. Kekal perjalanan sehingga sempurna shalat.

Menurut Jumhur ulama seorang musafir yang sudah menentukan lama musafirnya lebih dari empat hari maka ia tidak boleh meng*qashar* shalatnya. Tetapi kalau waktunya empat hari atau kurang maka ia boleh meng*qasharnya*.¹⁸

Apabila ditinjau kembali terdapat perbedaan antara pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang musafir yang sudah menentukan lama musafirnya lebih dari empat hari maka ia tidak boleh meng*qashar* shalatnya. Tetapi

¹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-Bukhari 1*, (Terj. Masyhar, dkk), (Cet-1, Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 240.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 437

¹⁸Sayyid Sabid, *Fiqhus Sunnah Jilid I*, (Jakarta Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 241

kalau waktunya empat hari atau kurang maka ia boleh meng*qashar*nya dengan hadist yang mengatakan bahwa Anas dan Nabi melaksanakan *qashar* shalat selama 10 hari mereka tinggal di Makkah. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Fathul Baari* “tidak diragukan lagi Nabi SAW keluar dari Makkah pada pagi hari tanggal ke empat belas. Dengan begitu lamanya Beliau bermukim di Makkah dan wilayah sekitarnya selama sepuluh hari sepuluh malam sebagaimana dikatakan oleh Anas, adapun lamanya beliau bermukim di Makkah hanya empat hari saja, karena setelahnya beliau keluar dari Makkah pada tanggal kedelapan. Lalu beliau melakukan shalat di Mina.¹⁹

Masalah tempat dibolehkannya shalat *qashar*, para ahli fiqh sepakat bahwa awal dimulainya perjalanan yang dibolehkan untuk meng*qashar* shalat dan kemudahan lainnya yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya, atau melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya, sedang jika ia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka berpergian juga berkaitan dengan keluar darinya, seperti firman Allah SWT, “*dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu*. Seorang musafir tidak disebut sedang melakukan perjalanan sebelum ia keluar dari tempat tinggalnya. Seorang musafir juga jangan menyempurnakan raka’at shalatnya sampai ia memasuki deretan rumah-rumah yang ada di tempat tujuan bermukim. Seorang

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , hlm. 432.

musafir juga tetap dihukumi dalam perjalanan sampai ia berniat untuk bermukim beberapa waktu tertentu.²⁰

2.4 Pembagian Shalat *Jama'* dan *Qaşar*

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh *Dijama'*

Shalat yang disyariatkan untuk bisa *dijama'* hanya ada dua, yaitu :

a. Shalat Zhuhur *dijama'* dengan Ashar

Shalat Zhuhur hanya boleh *dijama'* dengan shalat Ashar. Tidak boleh *dijama'* dengan Shubuh, Maghrib atau Isya. Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh *dijama'* dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehan hanya apabila seseorang berniat shalat Zhuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat.²¹

b. Shalat Maghrib *dijama'* dengan Isya'

Shalat yang juga boleh *dijama'* selain Dzuhur dengan Ashar adalah shalat Maghrib dan Isya'.

2. Berdasarkan waktu pengerjaannya

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat *jama'* ini juga bisa dibagi berdasarkan kapan shalat *jama'* ini dikerjakan.

a. *Jama' Taqdim*

Jama' taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama. Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 430-431.

²¹ Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'I*, (Dayah Darussalam, 2015), hlm.73.

dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

b. *Jama' Ta'khir*

Sedangkan *jama' ta'khir* adalah kebalikan dari *jama' taqdim*, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua. Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'.

3. Berdasarkan Shalat yang boleh *diqasar*

Adapun shalat yang boleh *diqasar* ialah shalat yang jumlah rakaatnya 4, seperti shalat Zuhur, Ashar dan Isya menjadi dua rakaat, sedangkan shalat magrib dan Subuh tidak dibolehkan.²²

Macam-macam *qasar* :

1. *Qasar* Adat. Yaitu shalat *qasar* yang mengurangi jumlah rakaat shalatnya yang empat menjadi dua rakaat. Dalam *qasar* adat ini shalat yang boleh *diqasarkan* ialah shalat Zhuhur, Ashar dan Isya', sedangkan shalat Magrib dan Shubuh tidak boleh *diqasarkan*.
2. *Qasar* Sifat. Yaitu shalat *qasar* yang meringkas atau meringankan sifat shalat bagi orang yang tidak kuasa dalam melakukan shalat dengan cara biasanya kerana sakit atau kondisi fisiknya yang dikhawatirkan

²²*Ibid.*, hlm.75.

dan apabila ia melakukan shalat dengan cara biasa maka penyakitnya itu bertambah. Dengan demikian orang seperti itu, dibolehkan shalat dengan sifat shalat yang berbeda dari shalat yang biasa ia lakukan.

3. *Qaşar* Haiat. Yaitu shalat *qaşar* yang meringkas atau meringankan cara shalat seperti dalam shalat khauf (shalat karena takut adanya bahaya) seperti bahaya musuh dalam peperangan, bahaya binatang buas dan sebagainya.²³ Cara pelaksanaannya seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Mulim bersumber dari Shalih bin Khawat,²⁴ dari seorang yang pernah ikut shalat *khauf* bersama Rasulullah SAW pada perang Dzatur Riqā'. Yakni satu kelompok dalam posisi berbaris bersamam beliau, dan kelompok satunya berbaris dalam posisi menghadap ke arah musuh. Setelah menyelesaikan satu raka'at bersama kelompok yang pertama, beliau tetap berdiri. Dan setelah kelompok yang pertama ini menyelesaikan shalat mereka sendiri lalu berpaling menyingkir menghadap ke arah musuh, giliran kelompok kedua memulai shalat bersama beliau. Setelah satu raka'at, beliau duduk dan menunggu mereka menyelesaikan shalatnya. Kemudian beliau salam bersama mereka.²⁵

²³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Cet,2, Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 921 & 922.

²⁴ Seorang tabi'in terkenal dari kaum Ansar yang pernah mendengar hadist dari beberapa orang sahabat.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Niyatul Muqtasyid* (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), jilid satu, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 242.

2.4. Tata Cara Pelaksanaan Shalat *Jama'* dan *Qaṣar*

2.4.1. Cara melaksanakan shalat *Jama'*

Shalat *jama'* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni *jamak taqdim* dan *jamak ta'khir*. Dalam melaksanakan shalat *jama' taqdim* maka harus berniat menjama' shalat kedua pada waktu yang pertama, mendahulukan shalat pertama dan dilaksanakan berurutan, dan tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Pada saat melaksanakan *jama' ta'khir* harus berniat menjama' dan berurutan, tidak disyaratkan harus mendahulukan shalat pertama baru melakukan shalat kedua atau sebaliknya.

Niat *jama' taqdim*

- Shalat Dzuhur empat raka'at dengan niat seperti biasa hingga selesai, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan shalat Ashar dengan melafazkan niat dalam hati:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الظُّهْرِ إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Sengaja aku shalat Ashar 4 raka'at *jama'* dengan Dzuhur menjadi imam/ mengikut imam karena Allah ta'ala.

- Shalat Magrib 3 raka'at dengan niat seperti biasa hingga selesai, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan shalat Isya dengan melafakan niat dalam hati:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الْمَغْرِبِ إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Sengaja aku shalat Isya 4 raka’at jama’ dengan Magrib menjadi imam/ mengikut imam karena Allah ta’ala.

Cara pelaksanaan shalat *jama’ taqdim* ialah umpamanya kita hendak mengerjakan shalat Dzuhur dan Ashar diqasar secara *jama’ ta’dim*, maka hendaklah kita sesudah berazan dan beriqamat, mengerjakan shalat Dzuhur dua raka’at, setelah selesai Dzuhur, kita beriqamat lagi, sesudah itu kita mengerjakan shalat asar dua raka’at. Di antara dua shalat yang dijama’ ini, boleh diadakan perselangan dengan zikir, tasbih dan tahmid umpamanya.

Niat jama’ ta’khir

- Salat Dzuhur 4 raka’at dengan niat dalam hati:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الْعَصْرِ إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Sengaja aku shalat Dzuhur 4 raka’at jama’ dengan Ashar menjadi imam/ mengikut imam karena Allah ta’ala.

Kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan shalat Ashar dengan melafazkan niat seperti biasa.

- Shalat Magrib 3 raka’at dengan niat dalam hati:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الْعِشَاءُ إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Sengaja aku shalat Magrib 3 raka’at jama’ dengan Isya menjadi imam/ mengikut imam karena Allah ta’ala.

Kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan shalat Isya dengan melafazkan niat seperti biasa.

Adapun apabila kita hendak mengerjakan shalat Dzuhur dan Ashar diqashar secara jama' ta'khir, maka hendaklah setelah masuk waktu Ashar, kita berazan dan beriqamah. Setelah itu kita mengerjakan shalat Dzuhur dua raka'at, setelah selesai Dzuhur kita beriqamat lagi. Sesudah itu kita mengerjakan shalat Ashar dua raka'at.²⁶

2.4.2. Cara Melaksanakan Shalat *Qaṣar*

Sebagaimana menjama' shalat, mengqaṣar shalat hukumnya sunnah. Ini merupakan rukshah (keringanan) bagi para musafir dari Allah SWT untuk mendekatkan shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya' yang masing-masing empat rakaat menjadi dua rakaat. Sedangkan shalat Maghrib dan Shubuh tetap dalam bilangannya, ia tidak boleh untuk dipendekkan lagi karena apabila shalat Shubuh dijadikan satu rakaat maka kriteria shalat fardhu tidak ada yang sepadan dengannya, sedangkan bila shalat magrib dijadikan dua rakaat, sifat bilangan ganjilnya akan hilang. Rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

Artinya : “Diriwayatkan dari Aisyah ra istri Nabi SAW, dia telah berkata: “Pada awal nya shalat diwajibkan dua rakaat, baik waktu sedang tidak menjadi musafir ataupun sewaktu menjadi musafir (adalah dua rakaat), dan kemudiann ditambah rakaat bagi shalat yang bukan dalam keadaan musafir.”²⁷

²⁶ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2012), hlm. 73-74.

²⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim I, Jilid III*, (Cet-1, Jakarta: almahari, 2012), hlm. 314.

Shalat *qashar* disyari'atkan dalam Islam mempunyai hikmah untuk menghindari kesusahan atau kesempitan pada kaum muslim dan muslimah yang biasanya terjadi pada para musafir, memudahkan mereka dalam melaksanakan hak-hak Allah dan sebagai motivasi bagi mereka agar tetap melaksanakan syari'at serta tidak merasa bosan dan lari dari perintah agama sehingga tidak ada alasan bagi orang yang lalai dan lengah untuk meninggalkan perintah Allah. Jadi setiap orang yang ingin melaksanakan shalat dengan cara meng*qashar*nya maka harus memenuhi persyaratan tertentu. Cara pelaksanaan shalat *qashar* ialah adanya niat shalat *qashar* ketika *takbiratul ihram* dan mengerjakan shalat yang empat rakaat dilaksanakan dua rakaat kemudian salam.

Apabila seseorang dalam perjalanan safar, maka Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, seperti shalat secara *qashar*. Shalat *qashar* ini banyak dilakukan oleh setiap umat manusia dalam perjalanan hendak berpergian jauh. Seperti masuknya waktu shalat Zuhur maka mengerjakan dua rakaat, begitu pula halnya jika masuk waktu shalat Ashar dan Insya. Sedangkan shalat Magrib dan Shubuh tetap dua raka'at tanpa di*qashar*. Tempat mulai meng*qashar* shalat menurut Jumhur ulama dimulai sesudah meninggalkan tempat (rumah). Kata Ibnu Mundzir: "Saya tidak mengetahui, bahwa Nabi saw meng*qashar*kan shalat dalam sesuatu safarnya melainkan sesudah keluar dari rumahnya di Madinah".

Kata Anas Ibnu Malik :

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبَدَى الْخُلُوفَةَ رَكَعَتَيْنِ. (رواه البخاري).²⁸

Artinya : “*Abu Nu’im telah menceritakan kepada kami : ia berkata Sufyan dari Muhammad bin Mankadir, Ibrahim bin Maisarah dari Anas redha Allah ke atasnya telah menceritakan kepada kami. Ia berkata : Saya bershalat Zhuhur beserta Rasulullah saw di Madinah empat rakaat dan di Dzil Hulaihah dua rakaat.*”.(Riwayat Bukhari)

²⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Juz-1, Cet,1 Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992), hlm.332.

BAB TIGA

PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG HUKUM MENJAMA' DAN MENGQAŞAR SHALAT

3.1 Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Shalat *Jama'* Dan *Qaşar*

Menurut kitab *Badai As-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'* karya Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, sebagian ulama mazhab Hanafi berkata shalat fardhu bagi orang *musafir* yang empat rakaat itu dua rakaat dan tidak ada lainnya, hanya saja bagi *musafir* boleh mengqaşar shalat sebagai *rukhsah*. Sebagian ulama *mazhab* memberi nama bahwa shalat *qaşar* menurut pendapat mereka adalah '*azimah*. Sedangkan, shalat *itmam* (sempurna) itu *rukhsah* dan pemberian nama ini pada asalnya salah karena dua rakaat itu memang ada pada hak *musafir* bukan *qaşar* pada hakikatnya dalam pandangan kami. Akan tetapi, menyempurnakan (*itmam*) empat rakaat itu adalah dianggap menyalahi sunnah.¹

Syarat-syarat mengqaşar shalat menurut *mazhab* Hanafi:

1. Hendaklah perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh tiga *marhalah* atau tiga hari-tiga malam perjalanan pada hari-hari terpendek dalam setahun di negara-negara beriklim sedang, dengan perjalanan unta dan berjalan kaki serta tidak disyaratkan harus berjalan setiap hari sampai malam tetapi berjalan setiap hari mulai dari pagi hari hingga tengah hari (*zhuhur*), perumpamaannya adalah perjalanan sedang dengan istirahat

¹Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai As-Sanai' Fi Tartib As-Syarai'*, Juz 1, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm.91

cukup. Namun, jika seseorang berjalan lebih cepat dan memotong jarak tersebut sehingga lebih cepat dan memotong jarak tersebut sehingga lebih singkat dari jarak seharusnya seperti pada sarana transportasi modern maka ia diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya.²

2. Dibolehkan mengqashar shalat dalam perjalanan yang diharamkan, makruh dan perjalanan yang dibolehkan.
3. Hendaklah musafir melewati rumah-rumah di suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya dari arah tempat ia keluar darinya. Jika ia tidak bisa keluar dari arah lain. Hendaknya ia melewati semua rumah meskipun terpencar-pencar selama rumah-rumah itu bagian dari daerah tersebut. Hendaknya ia melewati tanah lapang yang disediakan untuk keperluan penduduk setempat seperti untuk pacuan hewan, menguburkan mayat, dan pembuangan tanah.
4. Dibolehkan mengqashar shalat bagi orang yang berniat untuk menempuh jarak qashar sekaligus berniat untuk bermukim di tengah-tengah perjalanannya untuk menyingkat perjalanan.
5. Seorang pengikut tidak boleh mengqashar shalatnya selama ia tidak berniat mengikuti perjalanan. Pengikutan itu tidak serta merta mengharuskan untuk menyempurnakan rakaat shalatnya, kecuali jika diketahui niat orang yang diikutinya akan bermukim menurut pendapat yang paling shahih. Seandainya pun orang yang mengikuti itu telah shalat yang berbeda

² Syamir Bin 'Abidin, *Ad-Dur al-Mukhtaar*, Juz.2, Cet.2, (Dar al-Fikr, 1996), hlm. 122.

dengan orang yang diikutinya sebelum ia mengetahui niat tersebut maka shalatnya tetap sah menurut pendapat yang paling shahih.

6. Musafir tidak dibolehkan bermakmum kepada orang yang bermukim kecuali di waktu shalat saja maka ia harus menyempurnakan shalatnya, maksudnya ialah apabila ia bermakmum kepada orang yang bermukim maka ia harus melaksanakan shalatnya secara sempurna dan tidak boleh mengqashar shalatnya, demikian menurut 4 mazhab. Namun mazhab Imamiyah mengatakan : orang yang shalat sempurna boleh bermakmum kepada yang shalat *qashar* dan sebaliknya dengan catatan masing-masing melaksanakan kewajibannya. Misalnya seorang musafir shalat dibelakang (bermakmum kepada) orang yang mukim dalam shalat dzuhur atau ashar atau isya, maka ia melakukan shalat 2 rakaat bersama imam, membaca tasyahud bersama imam lalu memberi salam sendiri. Sedangkan imam meneruskan shalatnya hingga selesai. Dan kalau orang yang mukim shalat dibelakang musafir, ia shalat 2 rakaat bersama imam, kemudian ia menyelesaikan shalatnya yang tersisa sampai selesai.³
7. Mencukupkan dengan niat melakukan perjalanan sebelum mendirikan shalat. Ketika seorang musafir berniat untuk melakukan perjalanan sebelum mendirikan shalat maka kewajibannya adalah mengqashar shalat dalam perjalanan.⁴ Kalau tidak niat maka harus dilakukannya secara sempurna. Demikian menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. sedangkan

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj.Masykur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*), Cet.13 (Jakarta:Lentera, 2005), hlm. 143.

⁴Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk), (Jilid2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.433

menurut mazhab Maliki: niat *qashar* itu cukup pada permulaan shalat *qashar* yang dikerjakan dalam perjalanannya, dan tidak harus membaharuinya pada tiap-tiap shalat. Hanafi dan Imamiyah mengatakan: niat *qashar* itu bukan merupakan syarat dalam wajib *qashar*. Kalau seorang tidak berniat *qashar* maka ia, wajib shalat sempurna. Sebab hukum tidak berubah karena niat, dan karena ia telah berniat safar dari permulaan.⁵

Menurut *mazhab* Hanafi dilarang meng*qashar* shalat jika berniat untuk bermukim meskipun sedang shalat selama belum keluar dari waktunya dan tidak lebih dari setengah bulan, lima belas hari penuh atau lebih. Maksudnya adalah apabila seseorang melakukan perjalanan dengan niat untuk menjadi mukim atau untuk tinggal tetap di daerah tertentu, maka ia tidak dibolehkan untuk meng*qashar* shalatnya meskipun masih dalam waktu. Seseorang boleh mengqasar shalatnya apabila ia tidak melakukan perjalanan dan tidak memiliki niat untuk bermukim atau tetap di daerah tertentu.

Menurut ulama Hanafiyyah, tidak boleh mengerjakan *jama'* antara dua macam shalat dalam satu waktu, baik dalam keadaan bepergian (*safar*) maupun di rumah (*hadhar*) dengan uzur apapun juga. Mereka hanya membolehkan *jama'* dalam dua macam kondisi, yaitu berikut ini.

1. Diperbolehkan menjama' shalat dzuhur dan ashar pada waktu dzuhur (*jama' taqdim*) dengan empat syarat:
 - a. Dilakukan pada saat wukuf di Arafah
 - b. Yang dilakukan *jama'* shalat tersebut sedang mengerjakan ihram haji.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, hlm.143

- c. Mengerjakannya di belakang imam kaum muslimin atau walinya.
 - d. Shalat dzuhur yang dilakukannya itu sah, jika shalat dzuhur jelas batalnya, wajib i'adah (diulang). Dalam keadaan ini, seseorang tidak boleh menjama'nya dengan shalat ashar, tetapi ia wajib mengerjakan shalat bila waktunya telah tiba.
2. Dibolehkan menjama' shalat magrib dan isya' pada waktu isya (*jama' ta'khir*) dengan dua syarat:
- a. Dikerjakan di Muzdalifah
 - b. Hendaknya orang yang mengerjakan shalat *jama'* sedang berihram haji.

Setiap dua macam shalat yang di *jama'* tersebut (*jama' taqdim dan jama' takhir*) tidak perlu adzan, kecuali satu kali, meskipun setiap shalat itu tetap memerlukan iqamat secara khusus.⁶

Menurut *mazhab* Hanafi dibolehkan meng*qasar* bagi siapapun yang berniat melakukan perjalanan dan bermaksud menuju tempat meskipun ia bermaksud dalam perjalanannya selama ia telah melewati rumah-rumah di daerah yang menjadi tempat tinggalnya, melewati bangunan yang menyatu dengan halaman desa. Disyaratkan untuk sahnya niat perjalanan dengan tiga hal berikut. Bebas menentukan untuk bermukim atau bepergian, baligh, dan perjalanan tidak kurang dari tiga hari.⁷

⁶Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97

⁷Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk), (Jilid2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.438

Abu Hanifah mengatakan: wajib *qadha'* atas orang yang hilang akal nya karena mengkonsumsi benda yang memabukkan atau diharamkan seperti arak dan seterusnya. Sedangkan orang yang hilang akal karena pingsan atau gila, maka kewajiban *qadha'* itu menjadi gugur dengan dua syarat: Pertama, pingsan atau gila nya berlangsung terus sampai lebih dari lima kali waktu shalat. Sedangkan kalau hanya lima kali atau kurang dari itu, maka wajib *qadha'* atasnya. Kedua, tidak sadar selama masa pingsan atau gila nya itu pada waktu shalat, maka wajib *qadha'* atasnya.

Adapun cara meng*qasar* shalat menurut Mazhab Hanafi dan imamiyah orang yang ketinggalan shalat fardhu, ia wajib meng*qasar* sesuai dengan yang ditinggalkannya itu tanpa mengubah atau menggantinya. Misalnya seseorang terhutang shalat sempurna dan meng*qasarnya*, padahal ia berada dalam perjalanan, maka ia meng*qasar* dengan *qasar*. Begitu pula dengan shalat *jahar* (yang disuarakan dengan keras) atau shalat *ihfat* (yang disuarakan pelan. Jika ia meng*qadha'* salat isya dan magrib di waktu siang, maka hendaklah dilakukannya dengan *jahar*, dan kalau ia meng*qadha'* shalat zuhur dan ashar di waktu malam, maka hendaklah dilakukannya dengan suara *ihfat*.

Mazhab Hanafi beragumen bahwa waktu-waktu shalat itu telah ditetapkan secara *mutawatir* maka tidak boleh untuk ditinggalkan hanya karena adanya satu *khavar*. Dalam kitab Alquran dan riwayat-riwayat yang *mutawatir*, hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu tidak boleh melaksanakan shalat di luar waktu-waktu tersebut, kecuali berdasarkan *nash-nash* yang pasti. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya *jama'* shalat itu

sifatnya tidak pasti (*muhtamat*). Tidak layak menafikan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang masalah *jama'* ini adalah tidak pasti (*muhtamal*).⁸

Mazhab Hanafi memperkuat pendapat dengan hadis dari Ibnu Mas'ud r.a. seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَوْ فَتَّهَا، إِلَّا صَلَاةً تَيْنِ، جَمْعُ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.⁹

Artinya: "Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia (Allah), Rasulullah saw tidak pernah melakukan shalat kecuali pada waktunya, kecuali dua salat saja. Beliau saw pernah menjama' salat Zuhur dan Ashar ketika berada di Arafah dan juga shalat Magrib dan Isya, yaitu di Muzdalifah."

3.2 Pendapat *Mazhab Syafi'i* Tentang Shalat *Jama'* Dan *Qaṣar*

Menurut kitab *Al-Umm* shalat *qaṣar* itu *rukhsah* (keringanan hukum) berdasarkan ayat [QS. An-Nisa' (4) : 101],

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Jelas dalam kitab Allah swt, bahwa meng*qaṣar*kan shalat dalam perjalanan di muka bumi dan saat takut adalah keringanan dari Allah 'Azza Wa Jalla kepada MakhlukNya. Tidaklah fardhu atas mereka supaya meng*qaṣar*kan shalat.¹⁰ Selain

⁸ Ibn 'hasyiyah radd al-muhtar, jilid 1 (beirut : dara al-fikr, 2000), hlm.382

⁹ Iman muslim, shahim muslim, jilid 1 (Beirut –Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm.313

¹⁰ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Juz-1, Cet-1, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993), hlm.312-313.

itu *jama'* dan *qasar* ketika musafir dibolehkan karena adanya *masyaqqah*. *Al-mubah* adalah boleh mengerjakan salah satunya. Jadi menyempurnakan shalat itu adalah boleh (mubah).¹¹ Menurut *mazhab* Syafi'i perjalanan panjang yang dibolehkan untuk meng*qasar* shalat bila diukur dengan waktu yaitu dua hari dengan cuaca sedang atau dua *marhalah* dengan perjalanan berat dan langkah kaki yang mereyap. Dengan kata lain, seperti jalannya unta yang membawa beban berat seperti biasanya berjalan, menurunkan barang, berangkat, makan, minum, dan shalat. Seperti jarak antara kota Jeddah-Mekkah, atau Thaif-Mekkah, ataupun juga 'Usfan-Mekkah. Bila diukur dari jarak berangkatnya dengan empat *Burud* atau enam belas *Farsakh* ataupun empat puluh delapan mil *Hasyimi* (48 mil). Satu mil itu enam ribu hasta, seperti yang disebutkan *mazhab* Sayafi'i.¹² Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw :

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ
بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ (رواه الدارقطني)

Artinya : “ *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda : wahai penduduk Mekkah ! janganlah kalian qashar shalat dalam perjalanan kurang dari empat burut, yaitu dari Mekkah ke 'Asafan (H.R.Daraquthni)*”.

Menurut *mazhab* Syafi'i, tidak boleh mendapatkan kemudahan secara khusus dalam perjalanan seperti shalat *qasar*, *jama'*, berbuka puasa, mengusap sepatu kulit selama tiga hari dan shalat di atas kendaraan jika perjalanannya untuk maksiat, seperti sahaya yang lari dari tuannya, merampok, serta jual-beli yang

¹¹Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, (Jilid-1, Qahera: Dar al-Hadis), hlm. 584-585.

¹²*Ibid.*, hlm. 593

diharamkan. Apabila seorang musafir berniat untuk menetap di suatu tempat selama empat hari ia harus menyempurnakan shalatnya, karena Allah swt membolehkan meng*qasar* shalat dengan syarat melakukan perjalanan. Sementara orang yang bermukim dan berniat untuk mukim tidak dianggap sedang melakukan perjalanan.¹³ Jadi, seseorang yang melakukan perjalanan tergantung kepada niat, apabila ia berniat melakukan perjalanan tidak untuk bermukim maka ia dapat meringkas atau meng*qasar* shalatnya, namun apabila ia melakukan perjalanan berniat untuk menetap atau bermukim di daerah tertentu maka ia diharamkan meng*qasar* shalatnya, walaupun dalam jumlah hari yang dibolehkan untuk meng*qasar* shalat.

Menurut *mazhab* Syafi’I syarat-syarat shalat *qasar* adalah :

1. Hendaknya perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh dua *marhalah* atau dua hari ataupun enam belas *farsakh*.
2. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan bukan perjalanan yang di haramkan.
3. Jika suatu kampung¹⁴ itu memiliki pagar maka jarak perjalanan itu terhitung sejak melewati pagar tersebut meskipun di belakangnya masih terdapat bangunan ini menurut pendapat yang shahih.

¹³Ahmad Bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, (Juz-1, Cet-1, Qaherah: Dar al-Hadits, 1989), hlm. 295-296.

¹⁴ Seseorang dibolehkan mengqashar shalatnya yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya. (lihat Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk), (Jilid2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010).

4. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak *qaṣar* tanpa ragu, karena tidak boleh orang yang melakukan perjalanan *qaṣar* tidak tahu kemana tujuannya.
5. Jika seseorang ikut dengan orang lain yang berpegang kendali dan mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya, maka tidak dibolehkan meng*qaṣar* shalat. Sebab syarat meng*qaṣari* shalat itu harus mempunyai tujuan yang tepat.
6. Hendaknya orang yang meng*qaṣar* shalat ada baiknya tidak bermakmum kepada orang yang bermukim.
7. Hendaknya berniat untuk meng*qaṣar* shalat ketika *bertakbiratul ihram* untuk shalat.
8. Baligh
9. Menjaga niat perjalanannya dari shalat pertama hingga terakhir.¹⁵

Sedangkan syarat *jama' taqdim* menurut *mazhab* Syafi'i yaitu :

1. Niat untuk menjama', yaitu niat untuk menjama' *taqdim* ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya. Maksud dari niat untuk menjama' ialah seseorang yang melaksanakan *jama' taqdim* harus diawali oleh niat untuk menjama' shalat, karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat *jama' taqdim* ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika

¹⁵ Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, 9Juz-1, Qaherah: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 592.

sudah melakukannya shalat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.¹⁶

2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.
3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang *dijama'* dengan jarak yang panjang. Karena, menjama' shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisahkan antara dua shalat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat *jama'* itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhiri shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjama' telah hilang.
4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan *takbiratul ihram* pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah *takbiratul ihram* dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk menjama', karena hilangnya sebab.
5. Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , hlm.454.

6. Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang menjama' shalat ashar dengan shalat jumat di tempat yang sedang pelaksanaan shalat jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dahulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat jumatnya maka tidak boleh melakukan *jama'* shalat ashar dengan *jama' taqdim*.¹⁷

Sedangkan syarat *jama' ta'khir* menurut *mazhab* Syafi'i yaitu, syarat-syarat *jama' taqdim* di atas (selain poin keempat) tidak diberlakukan pada *jama' ta'khir*, tetapi disunnahkan. Ketika melakukan *jama' ta'khir*, *musafir* hanya diharuskan niat sebelum habis waktu shalat pertama (yaitu waktu yang kira-kira cukup untuk melaksanakan shalat) untuk mengakhirkan shalat pertama ke waktu shalat kedua agar dapat dilakukan secara *ada'*. Seandainya tidak berniat, dia berdosa, dan shalat yang pertama berstatus *qadha* sebab dilakukan di luar waktunya. Selain itu dalam menjama' *ta'khir* kita dianjurkan tertib (mengerjakan dua shalat secara berurutan, shalat pertama dahulu baru kemudian shalat kedua), *muwalah*, dan niat *jama'* pada shalat yang pertama.¹⁸

3.3. Metode Istimbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

3.3.1 . Metode Istimbath Hukum Mazhab Hanafi

Kata *istimbath* bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali al-Fayyuni (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Ayat-ayat Al-Quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm.454-455.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid I, hlm. 357-358.

yang tegas dan ada pula yang memulai maksud hukumnya. Di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil yang lain . Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah.¹⁹

Secara garis besar, *metode istimbath* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu segi kebahasaan, segi *maqasyid* (tujuan) syariah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Objek utama yang dibahas dalam Ushul Fiqh adalah Alquran dan sunah Rasulullah SAW. Untuk memahami tesk-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam “sistematik” yang akan digunakan dalam praktek kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah ‘*amar*’.²⁰

Penalaran hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah penalaran lughawi yakni metode istimbath hukum dari segi bahasa. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dalam menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga sunnah Rasulullah SAW ada yang berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan), atau *takhyir* (memberi pilihan). Dari tiga kategori ayat-ayat hukum itulah terbentuk hukum-hukum seperti *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh*, dan *mubah*. Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, *amar* adalah :

¹⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.177

الْفِعْلُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ

Artinya: "Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya".

Sebagaimana contoh di atas, jelas sekali bahwa hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi ada terkandung kata *farada*. Misalnya,

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

Sehingga mereka menarik kesimpulan hukum salat *Qaṣar* itu 'azimah. Selain itu, lafaz فاقرت yang berarti (lalu ditetapkan) terkandung di dalamnya perintah tegas dengan menggunakan lafaz *amar*. Lafaz mufrad فاقرت adalah قرر (menetap) sehingga timbul satu kaidah الأصل في الأمر للوجوب (pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib).²¹

Secara umum, dalam meng-*istinbāt*-kan hukum *māẓhab* Hanafi menggunakan beberapa dalil Al-Qur'an, Al-Sunnah, Perkataan sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, 'uruf.²² Dalam mendirikan *māẓhabnya*, *māẓhab* Hanafi mendasarkan pendirian hukumnya pada prinsip-prinsip di atas. Dari prinsip besar inilah prinsip-prinsip cabang yang datang dan muncul. Di antara kaedah pendukung *māẓhab* Hanafi adalah :

1. Kepastian (*qath'i*) penunjukan makna sebuah lafal yang 'am (umum) seperti kepastian menunjukkan makna lafal yang *khas*.

²¹Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, (Cet-1, Bandung: Alma'arif 1986), Hlm. 27

²² Abu Zahrah, Biografi Imam Mazhab, (Jakarta: Ar-Rum, 2002), hlm. 23.

2. Pendapat seorang sahabat yang berbeda dengan dalil umum, yang merupakan takhsis terhadapnya.
3. Banyaknya orang yang meriwayatkan sebuah riwayat tidak menunjukkan bahwa riwayat tersebut *rajah* (kuat).
4. Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum (*mahfum*) dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil.
5. Tidak boleh menerima *khavar ahad* yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan kondisi memaksa untuk melanggarnya (*umumul balwa*)
6. Menunjukkan makna *amar* kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang memalingkannya
7. Jika seorang pelaku hukum adalah perawi yang *fakih* dan pendapatnya berlainan dengan riwayat yang pernah dia sampaikan, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya bukan riwayat yang disampaikannya.
8. Mendahulukan *qiyas jali* dari pada *khavar ahad* yang bertentangan dengannya.
9. Boleh mengambil hukum melalui *istihsan* dan melakukan *qiyas* jika situasi mendesak melakukannya.

Ungkapan Abu Hanifah yang paling terkenal adalah “*kami tahu bahwa istihsan adalah ra’yu yang lebih bagus dari apa yang kami perkirakan. Namun*

*jika seseorang yang datang kepada kita dan membawa pemikiran yang lebih bagus daripada istihsan maka kami manerimanya.*²³

Apabila melihat hasil ijtihad *mazhab* Hanafi, langsung kita pahami bahwa pola pemikiran *mazhab* Hanafi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum adalah secara *ra'yu* (akal). Ini dikuatkan lagi betapa beliau sangat berpegang dengan *Istihsan* dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak disebut oleh nash. Walaupun demikian *mazhab* Hanafi tidaklah menggunakan *ra'yu* sepenuhnya dalam semua metode *istinbāt* beliau, *ra'yu* itu hanya digunakan apabila suatu permasalahan itu tidak dibicarakan oleh nash-nash utama.

Mazhab hanafi mengatakan bahwa *qaṣar* adalah '*azimah* (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat. Dalam memperkuat pendapatnya mereka merujuk kepada:

- a. Hadist Ibnu Umar, ia berkata, Aku menemani Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga beliau wafat, dan Aku menemani Abu Bakar dan ia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat, dan aku menemani Umar dan tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat, dan aku menemani Usman dan ia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat. Allah SWT telah berfirman, *sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu* (Q.S. al-Ahzab: 21)

²³Thaha Jabir al-Ulwani, *Etika Beda Pendapat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka al-Hidayah), hlm. 106-107.

Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Usman pernah menyempurnakan shalat saat di Mina, maka nampaknya secara dzahir bahwa ia tidak pernah menyempurnakan shalat kecuali di Mina berdasarkan hadist Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah SAW shalat di Mina dua raka'at, juga Abu Bakar, Umar dan Usman di awal masa kepemimpinannya, lalu setelah itu Usman shalat empat raka'at.²⁴

Mengenai permasalahan hukum *jama'* shalat, *mazhab* Hanafi sangat ketat menggunakan dalil. Mereka menyakini bahwa pelaksanaan menjama' shalat tidak memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan ataupun tidak, dengan segala macam masalah kecuali dalam dua kasus-Hari Arafah dan pada saat malam Muzdalifah dalam kondisi tertentu. Imam Abu Hanifah melarang *jama'* dalam shalat, baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir*. Dia melakukan *takwil* terhadap hadis-hadis tentang *jama'*. Menurutnya, ungkapan *jama'* yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut bersifat *shuwari* yang mengandung pengertian penempatan shalat awal di akhir waktu dan shalat akhir di awal waktu.²⁵

3.3.2. Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafi'i

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa kategori ayat-ayat hukum ada yang berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan), atau *takhyir* (memberikan pilihan) sehingga dari kategori-kategori itu terbentuklah hukum-hukum *taklifi*. Hukum *taklifi* adalah ketentuan Allah dan rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan

²⁴ Abu malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, penerjemah. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.745-752.

²⁵ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 42.

perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak dilakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Mazhab Syafi'i dalam mengistimbath hukum salat *qasar* memakai penalaran bayani yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk *takhyir* (memberikan pilihan).²⁶

Hukum yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis dalam bentuk *takhyir* itu adalah *halal* atau *mubah* (boleh dilakukan), dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Untuk memberikan hak pilih antara melakukan atau tidak melakukan dalam Alquran terdapat berbagai cara antara lain, seperti disebutkan Khudari Bik adalah:

1. Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan.

Contohnya ayat,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ حِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تَعْزِزْ مَوْأَئِدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآ حَذَرُوهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “ Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hatp. Allah mengetahui bahwa kamu akan mnyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutkah kepadaNya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Maha Penyantun”.(QS. Al-Baqarah (2):235)

Ayat tersebut membolehkan meminang wanita yang dalam iddah wafat, tetapi dengan sindiran bukan terus terang. Sebagaimana contoh yang disebutkan,

²⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Cet-3, Jakarta: Kencana,2009), hlm.41.

jelas sekali bahwa ayat Alquran yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i ada terkandung lafaz pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan. Misalnya,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu menqasar shalat, jika kamu takut diserang seorang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. An-Nisa’ (4) : 101)

Di dalam ayat QS. An-Nisa’ : 101, terkandung lafaz (فليس عليكم جناح) yang berarti maka tidaklah berdosa. Jelas di sini bahwa menurut mazhab Syafi'i menggali atau mengistinbath hukum dengan menggunakan penalaran bayani yang berbentuk *takhyir* (memberi pilihan). Sehingga, bisa memilih antara menqasar shalat atau mengitmam shalat. Imam Syafi'i berkata “Tidak digunakan lafaz *laa junaah*, kecuali mengenai yang *mubah*.”²⁷ Oleh karena itu menqasar shalat menurut mazhab Syafi'i adalah boleh, bukan wajib. Dalam memperkuat pendapatnya mereka merujuk kepada:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 101 yang isinya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

²⁷Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Mazhab, (Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf), Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 73

Artinya: “dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qaşar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Mereka berkata”peniadaan (tidaklah mengapa kamu mengqaşar) menunjukkan tidak berdosa, dan hal tersebut berkonsekuensi hukum boleh, dan bukan wajib.

2. Hadits Yaa’la bin Umayyah, ia berkata, Aku bertanya pada Umar bin Khattab tentang ayat, *dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqaşar shalat jika kamu takut diserang orang-orang kafir.* (Q.S. Annisa:4(101)), padahal sekarang kondisinya sudah aman?, lalu ia menjawab aku juga sempat heran sepertimu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan beliau menjawab, *itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu.*

Mereka berkata, pengungkapan *qaşar* dengan sedekah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebolehan, karena hukum sedekah adalah sunnah dan bukan wajib.²⁸

3.4. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat dan Hukum Keduanya

Secara induktif dapat diketahuai bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam mazhab yaitu dapat diklarassifikasikan kedalam empat sebab,

²⁸ Abu malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, penerjemah. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.745-750.

yaitu perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam memahami nash dzanny, dalam mentarjih nash yang lahirnya bertentangan, dan perbedaan dalam kaidah ushul dan beberapa dalil istimbat yang sah. Secara singkat sebab-sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Perbedaan dalam menilai otentisitas nash

Perbedaan dalam menilai otentisitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang palinh utama, karena sah syara' adalah sumber paling utama dalam gmenggal hukum, apabila nash itu otentik, pastilah hukumnya otentik juga dan tidak ada seorang pun yang berani menyanggah. Inilah pengertian ungakapan para mujtahid: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذِّبِي

Artinya: " Apabila (nash) hadis itu itu, maka itulah mazhabku.

Akan tetapi, sementara orang menyalahnafsirkan unfkapan tersebut dengan mengatakan bahwa maksud ungkapan tersebut adalah apabila hadis sampai kepada mujtahid barulah diamalkan walaupun hadis itu dhaif, dan apabila tidak sampai, maka ia berpikir sendiri mengenai hukum, dan bila telah ada kesimpulan, walaupun kemudian beliau menemukan hadis shahih, tetap beliau tinggalkan atau tidak mau mengamalnya.²⁹

Dalam masalah otentisitas nash, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan mengenai kehujjahan Hadist Mursal

²⁹Muslim ibrahim, *pengantar fiqh muqaaran*, (banda aceh, syah kuala universiti press, 1991), Hlm. 22

Dalam istilah syara' hadis mursal ialah hadist yang diriwayatkan orang sesudah sahabat (tabiin) dari nabi.

2. Perbedaan mengenai keingkaran perawi terhadap Hadis yang dirawinya

Para ulama berbeda pendapat mengenai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kemudian ia lupa atau mengingkarinya maka Abu Hanifah dan AbuYusuf menganggapnya tidak boleh dijadikan pegangan, sedangkan Iman Syafi'i dan Muhammad (Abu Hanifah) berpendapat hadis tersebut adalah syara' yah sah untuk diamalkan. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan Rabi'ah dari suhail bin Shalih, Rasul bersabda:

اَلْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ الْيَمِينِ

Artinya: *"Memutuskan hukum dipengadilan cukup seorang saksi dan seorang sumpah.*

Lalu, orang mengatakan kepada Suhail "...tapi Rabi'ah meriwayatkan hadis ini darimu"! Suhail menjawab: "saya tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut. Tapi Rabi'ah, orangnya "tsiqah dan adil", boleh jadi saya sudah lupa.

3. Perbedaaan penilaian terhadap Hadis Mastuur

Almastuur menurut ilmu Mushthalah Hadis ialah yang diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi seorang pun di antaranya tidak pernah diteliti akan sifatnya.

Sebagian ulam menganggap "mastuur" itu "adil" kalau mereka hidup dalam kurun waktu tiga abad pertama huijrah, maka hadisnya diterima,

karena pada dasarnya, orang islam itu baik dan dapat dipercaya. Sarakhsi mengatakan, “Abu Hanifah menganggapnya adil, “sesuai dengan hadis:

الْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya:” orang islam itu adil. Sebagian mereka atas sebagian yang lain

(H.R Usman Ibnu Khattab)

Sarakhsi lebih lanjut mengatakan, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak dipercaya, maka lebih baik hadis mastur itu tidak diterima.

B. Perbedaan Dalam Memahami Nash Syara’

Nāsh-nash syara’ baik Alquran ataupun hadis yang otentisitasnya telah terjamin dan pasti, namun para ulama sangat boleh jadi berbeda pendapat dalam memahami dan memetik hukum dari padanya. hal demikian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi nash syarat’ dan seginmujtahid itu sendiri.

1. Dari segi nash itu sendiri

Sebagaimana dimaklumi bahwa bahasa Arab terkenal sebagai bahasa yang paling kaya dengan sinonim dan homonim, yang menyebabkan satu kata atau satu kalimat terkadang mengandung arti lebih dari satu (lafzum musytarakun makanwiyyun). Para ahli bahasa telah menetapkan beberapa ciri(qaraain) untuk memudahkan, seperti kata ‘ainun’ (عين) berarti mata (biasa), mata air, mata-mata dan lain-lain.

2. Dari segi mujtahid itu sendiri

Walau bagaimanapun faktor penggali hukum tetap menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat, karena sebagaimana dimaklumi

bahwa manusia meskipun rambutnya sama hitam, namun daya pikir, nalar dan kecerdasan mereka tetap berbeda, sebagaimana berbedanya sidik jari.

C. perbedaan dalam menjama' dan mentarjih nash

Masalah *jama'* dan tarjih ini termasuk masalah yang amat rumit dalam ilmu fiqh, karena sebelum dapat *dijama'* atau ditarjih diperlukan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nash, sehingga sebagian besar nash yang seharusnya dipersatukan, tetapi karena kedangkalan pemahaman dan penghayatan terhadap nash, maka nampaknya ia tidak dapat *dijama'*kan, sehingga ditarjihkan saja.

1. Macam-macam Tarjih

Meneliti masalah ini dalam kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh ditemukan:

- a. Tarjih yang berfokus pada sanad nash yang bertentangan,
- b. Tarjih yang terfokus pada matan nash yang bertentangan,
- c. Tarjih yang berkofus pada kandungan (madluul) nash yang bertentangan,
- d. Tarjih dengan dukungan yang datang dari luar nash yang bertentangan itu,

2. Beberapa contoh perbedaan pendapat yang disebabkan *jama'* dan tarjih

- a. Perbedaan pendapat ulama tentang shalat gerhana (*kusuuf*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat kusuuf adalah dua raka'at dan dua kali ruku' pada tiap rakaat, sedangkan Abu Hanifah dan Jumhur Ulama Kufah berpendapat bahwa shalat kusuuf itu persis seperti shalat

‘Ied dan shalat Jum’at. Sebab terdapatnya perbedaan pendapat disini adalah karena banyak hadits dalam masalah ini, yang sebagiannya bertentangan dengan yang lain.

- b. Perbedaan pendapat ulama tentang membaca fatihah dan ayat dalam shalat.
- c. Contoh lain, sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat, seperti menghadap dan membelakangi kiblat ketika qadha hajat atau buang air besar atau buang air kecil.

D. Perbedaan Pendapat Mengenai Qaidah-Qaidah Ushul Dan Beberapa Dalil Syara’

- 1. Perbedaan pendapat ulama mengenai Kehujjahan Ijma’ Ahli Medinah
- 2. Perbedaan pendapat ulama mengenai Mahfum Mukalafah
- 3. Perbedaan pendapat ulama mengenai Pertentangan Dalil ‘Aam dengan dalil Khaash
- 4. Perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi Pertentangan antara Dalil yang Muthlaq dengan yang Muqayyad
- 5. Perbedaan pendapat ulama mengenai Perbuatan Perawi yang berlawanan dari apa yang diriwayatkan.

Sebab-sebab terjadi perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi’I tentang *qaşar* dan *jama’* shalat adalah sebagai berikut:

A. Meringkas shalat (*Qaşar*)

- 1. Hukum meringkas (*qaşar*) shalat dalam perjalanan

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *qaṣar* adalah Rukhsah (keringanan hukum). Dalam memperkuat pendapatnya mereka merujuk kepada:

- a. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 101 yang isinya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya: "dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qaṣar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Mereka berkata "peniadaan (tidaklah mengapa kamu mengqaṣar) menunjukkan tidak berdosa, dan hal tersebut berkonsekuensi hukum boleh, dan bukan wajib.

- b. hadits Yaa'la bin Umayyah, ia berkata, Aku bertanya pada Umar bin Khattab tentang ayat, *dan apabila Kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa Kamu mengqaṣar shalat jika kamu takut diserang orang-orang kafir*. (Q.S. An-Nisa:101), padahal sekarang kondisinya sudah aman?, lalu ia menjawab Aku juga sempat heran sepertimu, lalu Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan beliau menjawab, *itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepadab kalian, maka terimalah sedekahnya itu.*

Mereka berkata, pengungkapan *qaṣar* dengan sedekah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebolehan, karena hukum sedekah adalah sunnah dan bukan wajib.

Mazhab hanafi mengatakan bahwa *qaṣar* adalah '*azimah* (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat. Dalam memperkuat pendapatnya mereka merujuk kepada:

- b. Hadist Ibnu Umar, ia berkata, Aku menemani Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga beliau wafat, dan Aku menemani Abu Bakar dan ia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat, dan aku menemani Umar dan tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat, dan aku menemani Usman dan ia tidak pernah menambah (dalam shalatnya) dari dua raka'at hingga wafat. Allah SWT telah berfirman, *sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu* (Q.S. al-Ahzab: 21)

Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Usman pernah menyempurnakan shalat saat di Mina, maka nampaknya secara dzahir bahwa ia tidak pernah menyempurnakan shalat kecuali di Mina berdasarkan hadist Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah SAW shalat di Mina dua raka'at, juga Abu Bakar,

Umar dan Usman di awal masa kepemimpinannya, lalu setelah itu Usman shalat empat raka'at.³⁰

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan lafaz *nash* secara eksplisit serta pertentangan antara dalil *fi'li* dengan permasalahan dalil rasio dan *sighat nash*.³¹

2. Batasan jarak yang memperbolehkan seorang musafir meringkas shalatnya.

Menurut Syafi'i jarak diperbolehkannya *qaṣar* adalah 48 mil atau kurang lebih 85 km. Dalil mereka adalah :

- a. Riwayat dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, “wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian meng*qaṣar* shalat dengan jarak kurang dari 4 burud, kira-kira dari Mekkah ke 'Asafan. Hadist ini mungkar dan tidak sah.
- b. Apa yang disebutkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya meng*qaṣar* shalat dan berbuka puasa dalam jarak 4 burud. 1 burud sama dengan 16 farsah.
- c. Jarak 4 burud adalah jarak yang cukup membuat kepayahan, maka diperbolehkan meng*qaṣar* shalat dalam jarak itu dan tidak boleh kurang dari itu.

³⁰ Abu malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, penerjemah. Bangun Sarwo Aji Wibowo, hlm.745-752.

³¹ Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazal Said, *Analisis Fiqih para Mujtahid*), cet.1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.374.

Menurut Abu Hanifah jarak diperbolehkannya *qaṣar* adalah perjalanan selama 3 hari 3 malam dengan memakai unta. Mereka menggunakan dalil sebagai berikut:

- a. Hadist Ali bin Abi Thalib tentang mengusap sepatu , “Nabi SAW memberikan waktu 3 hari 3 malam untuk musafir (boleh mengusap sepatu) dan untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Mereka mengatakan ”Hukum musafir dalam kedua hadist di atas berlaku bagi mereka yang melakukan safar selama 3 hari, maka *qaṣar* tidak boleh diberlakukan bagi mereka yang safar kurang dari itu.
- b. Dalil Aqli, bahwa 3 hari adalah bilangan tengah-tengah, yang paling sedikit untuk kategori banyak, dan yang paling banyak untuk kategori sedikit. Jadi tidak boleh meng*qaṣar* shalat dalam safar yang singkat, maka harus pada bilangan yang paling sedikit dari kategori banyak, yaitu 3 hari dan inilah batas minimalnya.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pertentangan antara pemahaman qashar secara logis dengan lafaz nash. Secara logis qshar itu diperbolehkan agar tidak memberatkan atau merepotkan. Sedangkan perjalanan yang memberatkan adalah perjalanan yang jauh. Perbedaan pendapat tentang ukuran beratnya berpergian disebabkan perbedaan riwayat dari para sahabat. Dalam hal ini, mazhab yang memberi jarak empat berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu

Abbas dan diriwayatkan oleh Malik. Sedangkan mazhab yang memberi batas tiga hari berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Utsman dan lainnya.³²

3. Jenis Safar yang diperbolehkan untuk meng*qaṣar* shalatnya

Menurut mazhab Syafi'i *qaṣar* hanya diperbolehkan dalam safar yang wajib dan mubah, bukan safar yang mengandung maksiat seperti merampok dan lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat mereka bahwa *qaṣar* adalah sebuah rukhsah (keringanan) dan maksudnya adalah meringankan beban mukallaf, juga *qaṣar* disyariatkan dalam rangka membantu seseorang untuk mendapatkan kemaslahatan, maka hanya boleh bagi orang yang melakukannya untuk sebuah ketaatan saja, dan bukan untuk mencapai sesuatu yang membuat Allah murka.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qaṣar* itu adalah suatu kewajiban, beliau berpendapat bahwa *qaṣar* diperbolehkan dalam setiap safar meskipun safar dalam rangka maksiat, karena wajib baginya adalah 2 rakaat bukan 4 rakaat, walaupun dia berbuat maksiat kepada Allah ketika safar.

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari perbedaan sudut pandang dari sisi pemahaman secara rasio atau hanya melihat wujud lafal nash apa ada yang bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. Dari segi berat orang berpergian atau dari segi bunyi lafal apa adanya, tidak ada perbedaan antara berpergian untuk *taqarub* atau mubah dengan berpergian maksiat. Sedangkan dari segi amalan Rasulullah SAW, jelas beliau tak pernah melakukan berpergian kecuali untuk *bertaqarub* kepada Allah yang dipergunakan untuk mengqashar Shalat.

³² Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, hlm.378.

Sedangkan perbedaan antara berpergian mubah dengan yang maksiatitu untuk berhati-hati, yang persoalan sebenarnya adalah apakah keringanan itu diberikan kepadaorang yang berpergian maksiat atau tidak.³³

Untuk lebih jelas mengenai perbedaan pendapat Hanafi dan Syafi'i tentang *qaṣar* shalat, berikut tabelnya:

No	Meringkas shalat (Qashar)	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1	Hukum Meringkas Shalat	<i>'Azizimah</i> (kewajiban)	Rukhsah (keringanan Hukum)
2	Batasan jarak yang diperbolehkan Seorang Musafir meringkas shalatnya	Perjalanan selama 3 hari 3 malam dengan memakai unta.	Jaraknya 48 mil atau kurang lebih 85 km.
3	Jenis perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya	Qashar diperbolehkan dalam setiap safar meskipun safar dalam rangka maksiat.	Hanya diperbolehkan mengqashar shalatnya apabila safar yang wajib dan mubah, bukan safar yang mengandung maksiat.

B. Menggabungkan shalat

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum menggabungkan antara dua shalat dalam perjalanan menjadi dua pendapat:³⁴

Pertama: Tidak boleh menggabungkan antara dua shalat dalam perjalanan kecuali pada hari Arafah dan juga pada malam hari di Mudzalifah.

³³ *Ibid.*, hlm.379.

³⁴ Abu malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, hlm. 772-773.

Ini pendapat Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Malik, adalah Al Hasan dan Ibnu Sirin. Dalil mereka adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa ayat 103 yang bunyinya:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*

2. dan waktu-waktu shalat telah ditentukan secara mutawatir maka tidak boleh ditinggalkan karena adanya hadist ahad.
3. Hadist Ibnu Mas'ud, dia berkata, Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalt di luar waktunya kecuali dua shalat, beliau menggabungkan antara shalat Magrib dan Isya' di Muzdalifah. Dan mengerjakan shalat Shubuh pada hari itu sebelum waktunya.

Kedua: Boleh menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar atau Magrib dan Isya pada saat safar. Ini pendapat Imam Malik (dia hanya membatasi pada perjalanan yang memberatkan), Syafi'I, Ahmad, Ats-Sauri, Ishak, Abu Saur dan Ibnu Al-Munzir. Dan inilah yang diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Mu'az, Abu Musa, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dalil mereka adalah:

1. Hadist Anas, dia berkata, Rasulullah SAW apabila berpergian sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur sampai waktu Ashar, lalu beliau turun dan menggabungkan antara keduanya. Dan apabila berpergian setelah matahari condong, beliau shalat Dzuhur dulu lalu berangkat.
2. Hadist Ibnu Umar, dia berkata: Nabi SAW pernah menggabungkan antara shalat Magrib dan Isya apabila beliau dalam perjalanan.

Hadist-hadist di atas dan lainnya secara dzahir dan keumumannya menunjukkan bolehnya menggabungkan antara dua shalat ketika safar, baik itu *jama'* takdim maupun *jama' takhīr*. Adapun mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, mereka memaknai hadist-hadist di atas dengan istilah *jama' shuri* (mengakhirkan waktu magrib umpamanya dan memajukan waktu isya ke awal waktu).³⁵

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap hadis-hadis tentang jamak yang semuanya berupa perbuatan bukan perkataan. Sedangkan hadis yang berupa amalan atau perbuatan itu bisa dipahami lebih banyak kemungkinan-kemungkinannya dari pada berupa ucapan. Sebab yang kedua adalah perbedaan dalam *pentaḥsisan* hadis, dan sebab yang ketiga adalah tentang boleh atau tidaknya menerapkan qiyas dalam masalah *jama'*.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm.773.

³⁶ Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, hlm.383.

3.5. Pandangan Penulis Terhadap Menganalisa Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis dapat menganalisa sedikit tentang permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas tentang hukum menjama' dan *qaṣar* shalat menurut pendapat *mazhab* Hanafi dan Syafi'i yang bahwa tentang permasalahan menjama' salat tersebut Hanfi menyatakan tidak membolehkan menjamak' shalat baik dalam perjalanan ataupun tidak kecuali dalam dua kasus yaitu pada hari arafah dan pada saat malam muadhalifah. Begitu juga salat *qaṣar* yang merupakan azimah (seharusan mutlak) yang tidak boleh ditinggalkan.

Adapun menurut *mazhab* Hanafi berpendapat bahwa menjama' antara dua salat (yaitu zhuhur dan ashar, magrib dan isya) tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun kecuali disuatu tempat, yaitu padang arafah dan muzhalifah. Di mana kedua tempat tersebut termasuk daerah yang harus dikunjungi oleh mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Jadi izin menjama' antara dua salat hanya diperlukan pada mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Itupun hanya dilakukan di arafah dan muzdalifah.³⁷ Menurut ulama Hanafiyyah, tidak boleh mengerjakan salat antara dua macam salat dalam satu waktu, baik dalam keadaan bepergian (safir) maupun dirumah (hadhar) dengan udzur apapun juga.

Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menjama' antara shalat zuhur dan ashar dan antara shalat magrib dan isya', *taqdim* (didahulukan) dan *takḥir* (di

³⁷ Alwi husein, menjama' salat tanpa halangan (boleh atau tidak), (Jakarta: zahra pulishaing house, 2012), hlm.75.

akhirkan), disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu. *qashar* salat menurut Syafi'i adalah ruksah. Jadi yang sering dipraktikkan dalam masyarakat dalam sekarang yaitu pendapat syafi'i karena masyarakat sekarang ini khususnya di Aceh mayoritas menganut Mazhab Syafi'i dan tentang masalah ibadah terutamanya seperti salat *jama'* dan *qashar* dalam hal bepergian.

Seorang musafir dibolehkan menggabungkan shalat zhuhur dengan shalat ashar dan antara salat magrib dengan salat isya di salah satu waktu shalat tersebut. Semua orang yang sedang dalam perjalanan yang dibolehkan meng*qashar* shalat, dibolehkan juga menj*ama'* shalat. Dan ini adalah *ruksah* (keringanan) yang boleh dilakukan ketika diperlukan, seperti jika perjalanan yang ditempuh adalah berat.³⁸

Adapun ulama syafi'i membolehkan *jama'* antara dua zhuhur (zhuhur dan ashar) serta dua isya (magrib dan isya), baik dikerjakan secara *jama' taqdim* maupun *jama' takhir* bagi musafir yang mempunyai *ruksah qashar*.³⁹

³⁸ Saleh al-fauzan, *fiqih sehari-hari* (Jakarta: gema insane press, 2005), hlm.176

³⁹ Mahmud syaltut, *muqaranah madzaahib fil fiqhi* (terj. Abdullah zakiy al-kaaf) (bandung: pustaka setia, 2000), hlm.85

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis berikut:

1. metode istimbath *Mazhab* Hanafi tentang hukum *qaşar* dan *jama'* shalat adalah dengan menggunakan penalaran *bayani* yakni metode istimbath hukum dari segi bahasa. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *qaşar* adalah '*azimah* (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat. Sedangkan mengenai hukum *jama'* shalat, *mazhab* Hanafi menyakini bahwa pelaksanaan menjama' shalat tidak memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan ataupun tidak, dengan segala macam masalah kecuali dalam dua kasus hari Arafah dan pada saat malam Muzdalifah dalam kondisi tertentu. Imam Abu Hanifah melarang *jama'* shalat, baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir*. Dia melakukan *takwil* terhadap hadis-hadis tentang *jama'*. Menurutnya, ungkapan *jama'* yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut bersifat *shuwari* yang mengandung pengertian penempatan shalat awal di akhir waktu dan shalat akhir di awal waktu.
2. Metode istimbath *Mazhab* Syafi'i tentang hukum *qaşar* dan *jama'* shalat adalah dengan menggunakan penalaran bayani yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk *takhyir* (memberikan pilihan). Di dalam ayat QS. Al-Nisa' : 101, terkandung lafaz (فليس عليكم جناح) yang berarti maka tidaklah berdosa.

Sehingga, bisa memilih antara *menqashar* shalat atau *mengitmam* shalat. Imam Syafi'i berkata "Tidak digunakan lafaz *laa junaah*, kecuali mengenai yang *mubah*. Oleh karena itu *mengqashar* shalat menurut mazhab Syafi'i adalah boleh, bukan wajib. Sedangkan mengenai *jama'* menurut Syafi'i dibolehkan menggabungkan shalat zhuhur dengan shalat ashar dan antara shalat magrib dengan shalat isya di salah satu waktu shalat tersebut. Semua orang yang sedang dalam perjalanan yang dibolehkan *mengqashar* shalat, dibolehkan juga *menjama'* shalat. Dan ini adalah *ruksah* (keringanan) yang boleh dilakukan ketika diperlukan, seperti jika perjalanan yang ditempuh adalah berat

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara *mazhab* Hanafi dan *mazhab* Syafi'i ialah karena adanya perbedaan metode *istimbath* hukum, metode *istimbath mazhab* Hanafi tentang hukum *qasar* dan *jama'* shalat adalah dengan menggunakan penalaran *lughawi*, sedangkan metode *istimbath mazhab* Syafi'i adalah penalaran *bayani* yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk *takhyir* (memberikan pilihan). Perbedaan pendapat mengenai *qashar* tersebut bersumber dari adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan *lafaz nash* secara eksplisit (tegas). Sedangkan perbedaan pendapat mengenai *jama'* tersebut bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap hadis-hadis tentang *jama'* yang semuanya berupa perbuatan bukan perkataan. Sedangkan hadist yang berupa amalan atau perbuatan itu bisa dipahami lebih banyak kemungkinan-kemungkinannya dari pada berupa ucapan dan perbedaan dalam *pentahsisan* hadits, sehingga boleh atau tidaknya menerapkan *qiyas* dalam masalah *jama'*.

4.2 Saran-saran

Di akhir penulisan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum diharapkan untuk terus melakukan studi intensif tentang pemikiran-pemikiran fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak muncul dalam kehidupan masyarakat agar ditemukan solusinya. Konsep yang dihasilkan diharapkan tidak semata menjadi wacana yang elitis, tetapi juga wacana yang populis dan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi dan penelitian.
2. Bagi musafir yang melakukan perjalanan agar dapat mengambil *rukhsah* yang telah dianjurkan oleh *Syar'i* karena banyak hikmah yang akan di peroleh apabila melaksanakan *rukhsah* tersebut.
3. Penulis merasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu kepada mahasiswa/mahasiswi dapat mengembangkan atau melanjutkan kajian ini, guna menyempurnakan jawaban-jawaban yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PURTAKA

- Abbas Karaha, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz-1, Cet,1 Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992.
- Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai As-Sanai' Fi Tartib As-Syarai'*, Juz 1, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-Bukhari 1*, (Terj. Masyhar, dkk), Cet-1, Jakarta: Almahira, 2011.
- Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim I, Jilid III*, Cet-1, Jakarta: almahari, 2012.
- Abu malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, penerjemah. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz-1, Cet-1, Kahera: Dar al-Hadis, 1991.
- Abu Zahrah, *Biografi Imam Mazhab*, Jakarta: Ar-Rum, 2002.
- Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'I*, Dayah Darussalam, 2015.
- Hamid Sarong, Rukiyah, Dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Banda Publishing, 2009.
- Ibn 'hasyiyah radd al-muhtar, jilid 1, beirut : dara al-fikr, 2000.
- Ibnu Hazm, *Kitab AL-Muhalla jilid 5*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 1&2*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Niyatul Muqtasyid* (terj.Abdul Rasyad Shiddiq), jilid satu, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

- Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, jilid I, Beirut: Maktabah Wa Mathba'ah Toba Putra, 2004.
- Iman muslim, shahim muslim, jilid 1, Beirut –Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf), Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad bin Al-Qasim Al-Gazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Jilid I, Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, t.th.
- Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz-1, Cet-1, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993.
- Muhammad Jawad Mughniah, *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj. Masykur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*), Cet.13 Jakarta:Lentera, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, 9Juz-1, Qaherah: Dar al-Hadits, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Muktar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Cet-1, Bandung: Alma'arif 1986.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqq Muqaaran*, Darussalam Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991.
- Muslim ibrahim, *pengantar fiqh muqaaran*, Banda Aceh,: Syiah Kuala Universiti Press, 1991.
- Saleh al-fauzan, *fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insane Press, 2005.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Sayyid Bakri, *I'alah Al-Thalibin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 1*, Jakarta Cakrawala Publishing, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pernerbit Uneversitas Indonesia UI-Press.
- Syamir Bin 'Abidin, *Ad-Dur al-Mukhtaar*, Juz.2, Cet.2, Dar al-Fikr, 1996.
- Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Thaha Jabir al-Ulwani, *Etika Beda Pendapat dalam Islam*, Bandung: Pustaka al-Hidayah.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet,2, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 1, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rika Juliana
NIM : 131209467
Tempat/Tanggal Lahir : B.Aceh, 12 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Wedana Lr. Rizqi No.2 Desa Mibo Kec.
Banda Raya Kota Banda Aceh

Nama Orang Tua

a. Ayah : Junaidi.M
b. Pekerjaan : PNS
c. Ibu : Ida Farida
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat Orang Tua : Jl. Wedana Lr. Rizqi No.2 Desa Mibo
Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh

Pendidikan yang ditempuh

a. SD/MI : SD N 63 B.Aceh
b. SMP/MTsN : SMP Ummul Ayman Samalanga
c. SMA/MAN : SMK N1 B.Aceh
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2017

Hormat saya

Rika Juliana

NIM. 131209467